



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR: 03/HK.03.1/1810/3/2022

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN JANUARI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Hasil Pemutakhiran Periode Bulan Januari 2022 Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02.1-SD/01/KPU /IV/2021 Tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

2. Berita Acara Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor : 09 / PL.01.2 / 1810 / 03/2022 tentang Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Januari Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Januari Tahun 2022 Kabupaten Pringsewu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
SEKRETARIS



Ari Mulando

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR: 03/HK.03.1/1810/3/2021
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2022.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2022
KABUPATEN PRINGSEWU

No	Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L + P	
1.	PRINGSEWU	15	28.586	27.808	56.394	
2.	GADING REJO	23	29.192	27.688	56.880	
3.	AMBARAWA	8	13.713	12.766	26.479	
4.	PARDASUKA	13	13.584	12.587	26.171	
5.	PAGELARAN	22	19.705	18.567	38.272	
6.	BANYUMAS	11	8.111	7.717	15.828	
7.	ADILUWIH	13	13.875	13.042	26.917	
8.	SUKOHARJO	16	18.353	17.468	35.821	
9.	PAGELARAN UTARA	10	5.915	5.328	11.243	
JUMLAH		131	151.034	142.971	294.005	

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
SEKRETARIS

